



**PENETAPAN**

Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Surakarta, xx Maret xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxx@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada ZAENAL MUSTOFA, S.Pd., S.H., M.H., advokat/penasihat hukum pada kantor hukum SOLUSI, yang beralamat di JL. Klengkeng No.15 Mangkubumen, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, xxxxxxxx xxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 486/adv/x/2024 tanggal 28 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir di Surakarta, xx Agustus xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 M, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/018/II/2024 tertanggal 16 Februari 2024 yang diterbitkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul), namun belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxxxx, xx xxxxx xx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 3 Tahun (bulan juni 2016). Setelah itu Pemohon bekerja ke Bali sementara Termohon masih dirumah orang tuanya. Sekitar bulan Desember 2016 Termohon pergi ke Belanda tanpa pamit Pemohon. Sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon setiap pulang dari Bali Pemohon kembali kerumah orangtua Pemohon di xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2016, yaitu Termohon pergi ke Belanda tanpa pamit Pemohon. Sejak saat itu antara hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada komunikasi sampai sekarang dan saat ini Termohon pindah agama Katholik.

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan Termohon. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai dengan aturan namun berdasarkan berita acara relaas panggilan Termohon tidak lagi berdomisili di alamat yang ada dalam gugatan Pemohon;

Bahwa karena domisili Termohon tidak lagi sebagaimana yang dimuat dalam gugatan Pemohon, maka untuk mencari domisili Termohon, Pemohon menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa karena domisili Termohon sekarang tidak lagi di alamat yang tersebut dalam gugatan Pemohon, maka Pemohon untuk mencari alamat domisili Termohon, Pemohon menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

## MENETAPKAN:

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Skh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Irwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Dhanialifia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Irwan, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dhanialifia, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H.**

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 20.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).